

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Negara akan menggunakan pendapatan ini untuk mendanai segala bentuk kebutuhan negara, seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara agar nantinya negara bisa memutar roda perekonomian dan kesejahteraan warga yang baik. Namun, kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tunggakan pajak yang setiap tahunnya meningkat. Tidak sedikit masyarakat yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya dan melakukan penggelapan pajak.

Menteri keuangan menyatakan bahwa pendapatan pajak yang tercapai pada tahun 2023 mencapai Rp 1.739,84 triliun, hal ini melampaui target awal APBN 2023 sebesar 101,3%. Namun, jika dibandingkan dengan perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 mengenai Rincian APBN 2023, pendapatan pajak yang tercapai baru mencapai 95,7% dari target awal sebesar Rp 1.818,2 triliun. (Damayanti, 2023).

Rasio pajak Indonesia tahun 2022 adalah 10,4% dan rasio pajak Thailand yang sebesar 14,5%, lalu Filipina sebesar 14%. Kemudian ada

Singapura dengan rasio pajak 12,9%. Indonesia bahkan kalah dari Malaysia, yang rasio pajaknya sebesar 10,9% (Fadilah, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat kenaikan jumlah wajib pajak (WP) baru sebanyak 400 ribu orang, jumlah ini naik dari tahun sebelumnya 3,4 juta menjadi 3,8 juta Wajib Pajak baru. Penerimaan pembayaran pajak malah anjlok Rp 4,5 triliun dari penerimaan tahun 2021 senilai Rp 7,7 triliun sekarang hanya Rp 3,2 triliun saja. Penurunan ini terjadi akibat turunnya Wajib Pajak baru yang melakukan pembayaran. Dari 3,8 juta Wajib Pajak baru yang mendaftar, baru 385 ribu Wajib Pajak saja yang membayarkan pajaknya. Angka ini nyaris 3 kali lipat turun dari jumlah tahun lalu dimana Wajib Pajak baru yang tercatat sebanyak 3,4 juta, lebih rendah dari tahun ini, namun yang membayar mencapai 816,9 ribu Wajib Pajak (CNBC Indonesia.Com, 2022).

Diharapkan seluruh penduduk Indonesia maupun Wajib Pajak dapat terus berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui ketaatan membayar pajak, serta peran pemerintah untuk mengoptimalalkan Wajib pajak guna memastikan mereka menjalankan kewajibannya. sehingga menciptakan Indonesia sejahtera.

Pajak yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah pembayaran wajib yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang tidak secara langsung memperoleh ganti rugi menurut undang-undang, dan digunakan untuk keperluan negara dalam mewajibkan Wajib Pajak aktif berpartisipasi untuk memenuhi

kewajibannya (Mursalin, 2020) serta semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Pajak juga memegang peranan penting karena berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan departemen pajak dengan cara meningkatkan penerimaan suatu negara untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat negara tersebut (Kuilim *et al.*, 2023).

Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jumlah wajib pajak sendiri mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut belum diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak. Banyaknya kasus pajak di Indonesia menyebabkan wajib pajak khawatir membayar pajak. Wajib Pajak takut bahwa uang pajak mereka akan disalahgunakan. Hal ini juga akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh data perpajakan yang tidak pernah mencapai target (Irmawati & Hidayatulloh, 2019). *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menerbitkan rasio pajak sebagai persentase terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk hampir semua negara di dunia. Terlihat Indonesia berada di peringkat tiga terbawah dengan porsi yang relatif kecil. Peringkat pertama ada Nauru dengan rasio 47,5%. Nauru dulunya adalah negara kecil yang begitu kaya sehingga warganya bahkan mengenakan pajak bebas pajak. Diikuti rata-rata 38 negara anggota OECD dengan rasio 33,5%. Urutan ketiga ditempati oleh Selandia Baru dengan rasio 32,2%. Sementara itu, rata-rata rasio di negara-negara Asia Pasifik mencapai

19,1%. Indonesia berada di peringkat tiga terbawah, dengan tarif pajak hanya 10,1%. Menyusul Indonesia adalah Bhutan (8,9%) dan Laos (8,9%). OECD menyebutkan tarif pajak Indonesia turun 1,5 poin persentase. Angka tersebut meningkat dari 11,6% pada tahun 2019 menjadi 10,1% pada tahun 2020. Meskipun demikian, menurut laporan OECD menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pendapatan pajak Indonesia mencapai 10,1% dari PDB, lebih rendah dari rata-rata negara Asia-Pasifik dan rata-rata negara OECD. Namun, ada indikasi bahwa tarif pajak Indonesia telah meningkat sejak dimulainya pandemi COVID-19 pada tahun 2019, dengan negara OECD tersebut melaporkan peningkatan rasio pajak pada tahun 2021 (Santika, 2023).

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi adalah usaha mikro, kecil dan sedang. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penting bagi perekonomian nasional penting dan strategis (Sarfiah *et al.*, 2019). kondisi ini sangat mungkin, karena ada UMKM mendominasi perekonomian Indonesia, berdasarkan jumlah industri berskala besar dan hadir di berbagai bidang ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, kontribusi Pembentukan Produk untuk UMKM Produk domestik bruto (PDB) mendominasi. Perkembangan dan pertumbuhan UMKM juga menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ke tahun, dari hampir setiap pemerintahan menekankan pemberdayaan UMKM, pemerintah juga secara serius memberikan lebih memperhatikan terhadap sektor bisnis ini.

Sebagai salah satu negara berkembang, perekonomian Indonesia merata menjadi fokus utama pemerintah untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan sangat pesat di Indonesia saat ini adalah UMKM (Rizki Indrawan *et al.*, 2021). Perekonomian yang dihasilkan dengan mendukung keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sesuai dengan hukum Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah adalah kegiatan usaha kemampuan untuk memperluas lapangan kerja dan memberikan layanan ekonomi berorientasi pada masyarakat secara luas dan mampu berfungsi dalam proses yang adil dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mencapai stabilitas nasional. Untuk akhir ini, upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masyarakat melalui bantuan desa, pelatihan bahkan pemasaran produk.

Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2018) saat ini terdapat 60 juta usaha kecil dan menengah di tanah air. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang terus bertambah (Sandi, 2023). Hal yang sering diabaikan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah persoalan perpajakan. Dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, hanya 2,5% atau

sekitar 1,5 juta UMKM yang melaporkan pajak (Bhinneka.com, 2023). Ada berbagai alasan mengapa banyak pelaku UMKM menolak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, karena banyak pelaku UMKM yang tidak mau berurusan dengan otoritas pajak (Fajriana *et al.*, 2020). Ini mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai perhitungan kewajiban pajak tidak dimiliki oleh semua UMKM. Misalkan warga mendukung pemerintah dan fungsinya dengan membayar pajak. Sebagai imbalannya, warga negara memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang dibelanjakan dan bagaimana uang itu digunakan (Bakar *et al.*, 2023). Dampak paling parah yang mungkin dialami UMKM adalah usahanya bisa bangkrut karena modal yang ada digunakan untuk membayar sanksi pajak ketika sudah habis masa berlakunya. Pemerintah juga menurunkan tarif pajak penghasilan final atau populer dengan sebutan pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor.1. 23 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Salah satu daerah yang dampaknya sangat terasa pengembangan UMKM di Indonesia adalah Kabupaten Pati. UMKM sendiri merupakan pilar roda perekonomian Kabupaten Pati. Jumlah UMKM di Kabupaten Pati sampai dengan tahun 2019 kian tumbuh, kurang lebih ada 4.000 UMKM (Dinkop UMKM Pati, 2019). Terbukannya akses pendanaan, pelatihan, maupun hal penunjang lain dari Dinas koperas dan UMKM Pati

membuat masyarakat ingin menciptakan lapangan usaha. Kendala para pelaku UMKM di Pati masih berorientasi pada produksi dan belum mampu mengakomodasi kegiatan yang lain seperti marketing, pembukuan dan kepatuhan dalam membayar pajak. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pati pada tahun 2018 mencapai Rp2.750.282.961, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.730.979.188, sehingga selisih dari tahun 2018 dan 2019 sejumlah Rp 19.303.773, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai Rp2.786.249.672. Sehingga selisih pada tahun sebelumnya sebesar Rp55.270.484 (jateng.bps.go, 2020). Fenomena ini menunjukkan adanya masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berkontribusi 61,07% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja (Zaman & Andriyanty, 2022).

Islam merupakan agama yang sempurna dan juga telah mengatur semua permasalahan umatnya melalui Al-qur'an dan Hadist. Berkaitan dengan kasus mengenai taat pada pemimpin, terdapat firman Allah dalam Al- Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya’.

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Kesadaran perpajakan (N. Heiyah, 2020), Sikap wajib pajak. Budaya wajib pajak (Sani Asih & Yudana Adi, 2020). Sikap wajib pajak mengacu pada pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya pemenuhan kewajiban perpajakan, keadaan keuangan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan pertimbangan risiko yang timbul akibat tidak dibayarnya pajak (Latifah, 2013). Suatu sikap atau perilaku pembayar pajak memenuhi semua kewajiban membayar pajak dan

menikmati Semua hak pajak sesuai Ada peraturan Hukum yang berlaku (Mathematics, 2016). Sehingga sikap wajib pajak dapat ditingkatkan secara bersama-sama dalam hal Kepatuhan Wajib Pajak (Heriyah, 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Susyanti & Anwar, 2020) (Karwur *et al.*, 2020) (Nurkhin *et al.*, 2018) (Tambun & Haryati, 2022) (Purba *et al.*, 2018) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak memiliki efek terhadap kepatuhan pajak. Namun hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian (Wibisono, 2019) (Prena & Putuhena, 2022) yang menyatakan sikap Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad Mukoffi *et al.*, 2023) Budaya lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sita Aulia, Dona Primasari & Syaiful Azhar 2019) bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap intensi whistleblowing. Karena nilai budaya pajak begitu kuat, mereka akan menjadi lebih patuh. Sebaliknya di Indonesia, jika seseorang memiliki etika pajak yang tinggi, namun karena rendahnya nilai budaya pajak di sekitarnya, maka orang tersebut akan terpaksa untuk tidak menaati pajak (Sani Asih & Yudana Adi, 2020). Budaya organisasi adalah sistem makna, nilai, dan keyakinan yang menyatu dalam suatu organisasi, berfungsi sebagai acuan tindakan, dan membedakan satu organisasi dari yang lain (Aulia *et al.*, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh**

Sikap Dan Budaya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Tekanan Ketaatan Sebagai Variabel Pemoderasi". Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di Kabupaten Pati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Sikap berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Budaya berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Tekanan Ketaatan memperkuat pengaruh Sikap terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Tekanan Ketaatan memperkuat pengaruh Budaya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan masalah yang disajikan oleh peneliti tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk menguji pengaruh Budaya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Untuk menguji Tekanan Ketaatan memperkuat pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Untuk menguji Tekanan Ketaatan memperkuat pengaruh Budaya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakan. Penelitian ini dapat menjadi referensi sumber pembelajaran terkait pengaruh sikap dan budaya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan tekanan ketaatan sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintahan dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang sejauh mana kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, serta memperluas wawasan mengenai pengaruh sikap dan budaya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati.